

ABSTRAK

Salsabila Putri. 2023. *Hukum Qadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Kembali Memeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Qadha Shalat, Murtad, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam, serta untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum dari mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terdapat di perpustakaan, lalu disajikan secara deskriptif, yakni dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan peninjauan melalui proses *editing* serta deskripsi. Lalu bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menurut mazhab Hanafi qadha shalat bagi orang yang murtad tidak wajib untuk diqadha karena menurut mazhab Hanafi orang yang murtad maka seluruh amalannya selama dia Islam terhapus, sedangkan menurut mazhab Syafi'i qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam wajib untuk diqadha karena menurut mazhab Syafi'i yang gugur pada saat kemurtadan itu adalah pahala amal bukan pahala kewajiban ibadah bagi orang yang murtad itu. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam mengeluarkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam dengan menggunakan metode bahayani (*lughawiyah*) dengan berdasarkan dalil Q.S Al-Anfal ayat 38, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Q.S Az-Zumar ayat 65, sedangkan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam juga dengan menggunakan metode bayani (*lughawiyah*) dengan berdasarkan dalil Q.S Al-Anfal ayat 38, akan tetapi mazhab Syafi'i memahami dalil tersebut ditujukan kepada orang yang kafir masuk Islam bukan orang yang murtad kembali memeluk Islam.